

## **PENETAPAN SK PENSIUN JANDA/DUDA PNS**

### **PERSYARATAN :**

1. Surat Pengantar dari Instansi;
2. Formulir DPCP yang telah diisi/FPP;
3. Foto copy sah SK pengangkatan sebagai CPNS;
4. Foto copy sah SK pengangkatan sebagai PNS;
5. Foto copy sah SK Peninjauan Masa Kerja (apabila memiliki SK PMK);
6. Foto copy sah SK Penetapan Kenaikan Pangkat terakhir;
7. Daftar susunan keluarga yang dilampiri dengan foto copy sah akta nikah dan akta kelahiran anak-anak kandung yang bersangkutan;
8. Foto terbaru warna hitam putih menghadap kedepan tanpa tutup kepala dan tidak berkaca mata berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
9. Alamat/ tempat tinggal yang bersangkutan setelah pensiun lengkap dengan kode posnya;
10. SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir;
11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dari pejabat Eselon II;
12. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Camat atau Akta Kematian;
13. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan dari Kepala Kelurahan mengetahui Camat setempat.